

**AKIBAT HUKUM MEMBERIKAN WASIAT KEPADA SALAH
SATU DARI AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

KHOIRUNUDDIN RKT

1406200012



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHOIRUNUDDIN RKT
NPM : 1406200012
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MEMBERIKAN WASIAT KEPADA SALAH SATU DARI AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KHOIRUNUDDIN RKT
NPM : 1406200012
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MEMBERIKAN WASIAT' KEPADA SALAH SATU DARI AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 19 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIDN: 0024025407

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Slappah, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHOIRUNUDDIN RKT
NPM : 1406200012
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MEMBERIKAN WASIAT KEPADA SALAH SATU DARI AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Februari 2018

Pembimbing I

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

NIDN: 0024025407

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

NIDN: 0124048502



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirunuddin Rkt
NPM : 1406200012
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : AKIBAT HUKUM MEMBERIKAN WASIAT KEPADA SALAH SATU DARI AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



KHOIRUNUDDIN RKT



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : KHOIRUNUDDIN RKT
NPM : 1406200012
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM MEMBERIKAN WASIAT KEPADA SALAH SATU DARI AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)

Pembimbing I : Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
24-1-2018	Skripsi Diterima		
25-1-2018	- Perbaiki Bab II & III - Perbaiki sistematika penulisan footnote sesuai di pedoman		
9-2-2018	Perbaikan & susun kembali sistematika penulisan		
21-2-2018	Acc & Ditajidkan ke Pembimbing I		
03-03-2018	Acc Revisi Bab		
22-2-2018	Skripsi diterima		
27-2-2018	- Perbaikan judul - Perbaikan pd Bab 1.2.4.		
28-2-2018	Acc. dilampirkan untuk diperbaiki		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H./M.H

Pembimbing I

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM MEMBERIKAN WASIAT KEPADA SALAH SATU DARI AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten
Mandailing Natal Sumatera Utara)**

KHOIRUNUDDIN RKT

1406200012

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Pemberian wasiat kepada ahli waris harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat (3) dimana wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli waris harus disetujui para ahli waris lainnya. Dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ad-Daruquthni tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menyetujui.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan studi dokumen dan didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sale Baru. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data skunder, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris yang dilakukan masyarakat Desa Sale Baru tidak memenuhi syarat yang dijelaskan dalam Pasal 195 ayat (3) dimana masyarakat Desa Sale Baru tetap memberikan wasiat kepada ahli Warisnya sekalipun ahli waris yang lain tidak menyetujuinya. Hukum memberikan wasiat kepada ahli waris bukan merupakan suatu hukum yang ada dalam hukum adat masyarakat Desa Sale Baru namun hanya merupakan suatu keinginan yang timbul dari keinginan orang tua atau pewaris dikarnakan alasan tertentu.

Kata kunci : Akibat Hukum, Wasiat, Ahli Waris, Kompilasi Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wr

Sebagai insan yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa semua yang terjadi dan dapat penulis raih adalah kehendak Allah SWT, oleh karena itu tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT, teriring shalawat dan salam kepada kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada Ummat Manusia karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Memberikan Wasiat Kepada Salah Satu Dari Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)”**. Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum;

3. Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH;
4. Ibuk Dra. Hj. Salmi Abbas, MH selaku pembimbing I, dan Ibuk Lailatus Sururiah, SH.,MA selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan tidak lupa juga penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Bapak Cahyono Surya selaku kepala Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal beserta staf jajarannya dan masyarakat Desa Sale Baru yang telah membantu selama proses penelitian.

Secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Almarhum Sabirin Rangkuti dan Ibunda Hj. Nur Pilihan Nasution yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan do'a dan dukungan yang sangat besar dan selalu memperjuangkan hidupnya untuk saya, juga memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga diucapkan kepada Abanganda Hilman Mulyadi Rangkuti dan kepada Kakanda Erlina Nasution yang telah memberikan dukungan moril dan materil dan kepada Adinda Rohinuddin Rangkuti yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat saya, antara lain: Musaddat Batubara, SH, Miftahul Batubara, SH, Linda Sari S.pd, Mustamil Batubara, Asrul Batubara, Aditya Rambe, Rafi Surana Meliala, Sindy, Fitriya dan sahabat-sahabat kelas A-1 pagi dan A-I Perdata dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis skripsi ini.

Terimakasih juga diucapkan kepada Bapak Saleh Baziadi serta keluarganya yang telah memberikan kepada saya tempat secara gratis selama saya tinggal di Kota Medan dalam meneruskan perkuliahan ini hingga sekarang.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan, begitupun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari materi maupun tata bahasanya. karena hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan dalam pengetahuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan dan pemikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wr.

Medan, 17 Januari 2018

Penulis

Khoirunuddin Rkt

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Manfaat Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Definisi Operasional	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tentang Akibat Hukum	14
B. Tentang Wasiat.....	17
C. Tentang Ahli Waris	28
D. Tentang Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.....	42
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hukum Memberian Wasiat Kepada Salah Satu Ahli Waris	46
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Desa Sale Baru Memberikan Wasiat Kepada Salah Satu Ahli Waris.....	52
C. Akibat Hukum Memberikan Wasiat Kepada Salah Satu Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	66

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitu pula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk non muslim yang tidak tunduk pada hukum adatnya, sedangkan untuk Ummat Muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan hartanya kepada orang lain membebaskan utang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.¹ Di kalangan Fukaha Sunni seperti kelompok pro Syafi'iyah mendefinisikan pengertian wasiat dengan pemberian secara penuh kesadaran akan haknya terhadap harta miliknya yang akan diperoleh orang yang akan menerimanya setelah terjadinya kematian si pemberi wasiat.²

Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syari'at

¹Saifuddin Arief. 2008. *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing, halaman 75.

²A. Sukris Sarmadi. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 254.

Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dalam putusan hakim. Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalan atau pesan lain di luar harta peninggalan.

Keberadaan wasiat sesuai dengan sifat manusia yang selalu mengharapkan agar amalnya di dunia memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, maka manusia selalu berupaya berbuat amal kebajikan sewaktu ia masih hidup, salah satu amal kebajikan tersebut adalah membuat wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk memenuhi kehidupan orang lain. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wasiat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dilaksanakan ketika muslim tersebut meninggalkan harta yang cukup bagi ahli warisnya.

Sebagaimana firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapak, dan karib kirabatnya secara *ma'ruf* (baik) ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. 2 : 180).

Jumlah wasiat yang diperbolehkan dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW: Ibnu Abbas berkata: “Alangkah baiknya kalau manusia mengurangi wasiatnyadari sepertiga menjadi seperempat”. Karna Rasulullah SAW telah bersabda: “Sepertiga, tetapi sepertiga itu pun banyak”. (H.R. Bukhari dan Muslim).³

³ No Name, melalui <http://www.iadipintar.com>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, Pukul 22.32 wib.

Membagi harta benda warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kalangan ahli waris sepeninggalnya. Alasannya wasiat membagi harta peninggalan dengan cara tertentu itu dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesan orang tua. Apabila hal semacam itu terjadi pada dasarnya tidak ada keberatan apapun ditinjau dari hukum Islam, asal harga barang-barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan bagiannya dalam hukum waris, maka mereka yang menerima bagian lebih harus mengembalikan kelebihan itu kepada ahli waris yang menerima barang seharga kurang dari ketentuan bagiannya dalam hukum waris.⁴

Secara prinsip, wasiat dalam sistim hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam pembagian harta warisan. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya.

Wasiat dalam sistim hukum di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kitab-kitab fiqih Islam. Pasal 171 huruf 'f' disebutkan wasiat

⁴Saifuddin Arief, *Op.Cit.*, halaman 78.

adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Sedangkan menyangkut suatu barang yang diwasiatkan semua pendapat dalam Islam sejak lama telah disepakati sebagai barang milik sendiri tanpa ada perbedaan pandangan. Demikian juga tentang berlakunya wasiat adalah setelah pewasiat meninggal dunia. Tidak berlaku sewaktu dia hidup. Hukum inilah yang membedakannya dengan hibah atau pemberian langsung. Seperti halnya dengan hukum waris yang terjadi dan dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.⁵

Pasal 195 menentukan:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan Notaris.

Terhadap Pasal 195 ayat (1) tentang kesaksian merupakan hukum formil yang ada dalam hukum Islam. Meskipun dalam rukun dan syarat berlakunya wasiat, kesaksian tidak dimuat, namun dalam hukum Islam sendiri mengakui adanya hukum formil tentang kesaksian. Seperti dalam hukum perkawinan disyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dikarenakan perbuatan tersebut sangat berharga. Demikian pula terhadap wasiat harta sangatlah penting adanya kesaksian. Sebab persoalan harta di kemudian hari sangatlah penting dan

⁵ M. Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Aswaja Pressindo, halaman 55.

memungkinkan terjadinya masalah baru dalam kewarisan. Terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung terhadapnya dan pihak yang merasa dirugikan karena wasiat itu ada. Karenanya kesaksian menjadi penting dalam wasiat. Karenanya, para yuris Islam merasa penting memasukkannya sebagai syarat formil dalam wasiat.

Terhadap Pasal 195 ayat (2) hal yang penting yang sangat membedakannya dengan hukum perdata B.W adalah adanya batasan sepertiga harta sebagai jumlah maksimal dalam wasiat. Sekalipun harta itu milik dirinya namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi ahli waris untuk juga dapat menikmati peninggalan pewaris. Dikarenakan ini merupakan upaya hukum untuk memelihara harta benda pewasiat untuk kepentingan ahli waris di kemudian hari. Hanya pasal ini dapat memberikan pengecualian dapat lebih dari sepertiga bila para ahli waris menyetujuinya.⁶

Demikian juga terhadap Pasal 195 ayat (3) berbeda sekali dengan hukum perdata BW yang tidak mensyaratkan wasiat atas kepada ahli waris ataupun tidak. Dalam pasal ini ditambahkan ketentuan khusus bahwa ahli waris hanya berhak beroleh wasiat harta jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Pendapat terkenal dalam hal ini adalah mazhab yang empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dasar hukum yang ditunjukkan oleh Hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa "Tidak ada wasiat bagi ahli waris". (H.R. Tirmizi).

Logika hukum terhadap masalah ini dikarenakan wasiat memiliki fungsi sosial yaitu memberikan kelapangan pada kerabat dekat yang tidak termasuk ahli

⁶ *Ibid.*, halaman 57.

waris yang mendapat pembagian harta peninggalannya, terutama keluarga dekat yang lemah maupun membantu kaum *dhuafa'*, fakir miskin, atau memberi sumbangan kepada sarana ibadah atau pendidikan.

Suatu wasiat kepada ahli waris bisa menimbulkan silang sengketa di antara ahli waris itu sendiri. Karena akan memicu kerenggangan hubungan kekerabatan sedang mereka memiliki kedudukan yang sama dengan pewaris. Pihak ahli waris yang mendapat harta wasiat merasa diutamakan, sedangkan pihak yang tidak mendapat wasiat merasa dianak tirikan. Membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain dalam pemberian terlarang dalam Islam. Tersebut dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda: “Samakanlah pemberian antara anak-anak kamu”. (H.R. Bukhari).⁷

Berwasiat kepada ahli waris tidaklah dibenarkan, kecuali atas persetujuan ahli waris yang lain. Kompilasi Hukum Islam mengambil pendapat Jumhur seperti Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal.⁸

Fakta yang terjadi di masyarakat Desa Sale Baru bahwa wasiat diberikan kepada salah satu ahli waris, dimana wasiat tersebut diberikan dengan jumlah yang melebihi porsi 1/3 ataupun tidak melebihi porsi dari hartanya, baik itu dengan persetujuan ahli waris atau tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya namun wasiat itu tetap diberikan. Dalam kasus ini bahwa Abdul Azis mewasiatkan rumah kepada anak laki-lakinya bernama Rimop seharga Rp. 80.000.000.00, sementara harta yang dimilikinya selain itu adalah:

⁷ *Ibid.*, halaman 59.

⁸ M. Fahmi Al Amruzi, *Loc. Cit.*, halaman 59.

- a. Satu hektar kebun sawit senilai Rp. 40.000.000.00;
- b. Dua hektar kebun sawit senilai Rp. 40.000.000.00; dan
- c. Lima hektar tanah kosong senilai Rp. 35.000.000.00.

Selain anak laki-laki tersebut, Abdul Azis mempunyai tiga orang anak perempuan, yaitu Asriannur, Aspiannur dan Zubaidah. Dimana para ahli waris atau anaknya tersebut menolak tindakan atau keputusan yang dilakukan ayahnya, namun si ayah tetap bersikeras untuk tetap mewasiatkan rumahnya kepada anak laki-laknya itu, karena ia merasa hartanya tersebut adalah hasil dari usahanya sendiri, maka dengan demikian ia berhak memberikannya kepada siapapun yang dikehendakannya. Sekalipun bertentangan dengan ahli waris yang lain pada saat pemberian wasiat tersebut, Abdul Azis menghadirkan dua orang saksi untuk menyaksikan pemberian wasiat itu sebagai bukti di kemudian hari agar ahli waris yang lain tidak bisa merubah keinginannya tersebut.

Menurut keterangan si pemberi wasiat atau Abdul Azis selaku masyarakat Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, bahwa penyebab sehingga ia memberikan wasiat kepada anaknya atau ahli warisnya tersebut karena ia hanya mempunyai seorang anak laki-laki di antara anak-anaknya yang empat, dan ia merasa bahwa kasih sayangnya sangat berbeda dengan anak perempuannya, dimana ia merasa kasih sayangnya lebih banyak kepada anak laki-laknya itu, maka dengan demikian ia memberikan wasiat kepada anak laki-laknya tersebut. Dengan demikian si pemberi wasiat merasa bahwa anaknya tersebut berhak mendapatkan bagian lebih dari harta yang dimilikinya dibanding ahli warisnya yang lain.

Menurut keterangan yang diperoleh dari masyarakat bahwa tidak ada ketentuan hukum adat yang mengatur bahwa seorang pewaris atau orang tua harus memberikan wasiat atau melebihkan bagian harta kepada anaknya atau ahli warisnya, namun sekalipun demikian peristiwa ini bukanlah peristiwa atau perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat di Desa Sale Baru.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang wasiat di masyarakat Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dengan judul **“Akibat Hukum Memberikan Wasiat Kepada Salah Satu Dari Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.⁹ Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum memberian wasiat kepada salah satu ahli waris?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sale Baru memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris?

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 4.

- c. Bagaimana akibat hukum memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.¹⁰ Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum dalam memberikan wasiat kepada ahli waris di Indonesia khususnya pemberian wasiat kepada salah satu ahli waris di Desa Sale baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik mahasiswa, para praktisi hukum, praktis politik, serta masyarakat luas untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu terutama dalam bidang hukum perdata yang membahas tentang memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris di Indonesia khususnya di Desa Sale baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan,

¹⁰ *Ibid.*, halaman 5.

dikorelasikan dalam penelitian tersebut¹¹. Dari berbagai pokok-pokok permasalahan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum memberian wasiat kepada salah satu ahli waris
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sale Baru memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris
3. Untuk mengetahui akibat hukum memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ataupun baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan normatif (hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

¹¹Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 109.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis yang bersumber dari data primer, yaitu riset di lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada data primer dengan menggunakan studi lapangan di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu: Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum skunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan bahan penelitian, karya ilmiah, serta tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan *website* di internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi pustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila penelitian mengetahui apa

yang telah dilakukan oleh penelitian lain, maka peneliti akan lebih siap dengan penelitian yang lebih dalam dan lengkap.¹²

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik empiris maupun normatis).¹³ Karena penelitian dalam hal ini melakukan riset atau studi lapangan di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responder.¹⁴

5. Analisis Hasil Penelitian

Semua data yang dikumpulkan dan diperoleh baik data sekunder maupun data primer, serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

¹² *Ibid.*, halaman 112.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 68.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 82.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. “Akibat Hukum Memberikan Wasiat Kepada Salah Satu Ahli Waris di Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal”. Maka diperoleh definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
2. Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan hartanya kepada orang lain membebaskan utang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.
3. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli Waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi).
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, yang terdiri dari 229 Pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 Pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 Pasal) dan Hukum Perwakafan (14 Pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Dijelaskan pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui semua ahli waris. Pendapat terkenal dalam hal ini adalah mazhab yang empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dasar hukum yang ditunjukkan oleh Hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa "Tidak ada wasiat bagi ahli waris". (H.R. Tirmizi).

Logika hukum terhadap masalah ini dikarenakan wasiat memiliki fungsi sosial yaitu memberikan kelapangan pada kerabat dekat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat pembagian harta peninggalannya, terutama keluarga dekat yang lemah maupun membantu kaum *dhuafa'*, fakir miskin, atau memberi sumbangan kepada sarana ibadah atau pendidikan.

Suatu wasiat kepada ahli waris bisa menimbulkan silang sengketa di antara ahli waris itu sendiri. Karena akan memicu kerenggangan hubungan kekerabatan sedang mereka memiliki kedudukan yang sama dengan pewaris. Pihak ahli waris yang mendapat harta wasiat merasa diutamakan, sedangkan pihak yang tidak mendapat wasiat merasa dianak tirikan. Membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain dalam pemberian terlarang dalam Islam. Tersebut dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda: “Samakanlah pemberian antara anak-anak kamu”. (H.R. Bukhari).¹⁵

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Begitu juga halnya dalam wasiat dan perbuatan hukum lainnya. Dari situ jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud, yaitu:

¹⁵ *Ibid.*, halaman 59.

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Misalnya:
 - a. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau
 - b. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirilah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Misalnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.
4. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya, dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

Kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara dan Pasal 171 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.¹⁶

B. Tentang Wasiat

1. Pengertian wasiat

Secara etimologis, kata Wasiat (*al-washa-ya*) adalah jamak dari kata *washiyyah* seperti *Hada-ya* jamak dari kata *Hadiyyah*. Dalam pengertian hukum syara', wasiat ialah suatu perjanjian khusus yang disandarkan kepada sesuatu sesudah meninggal. Wasiat juga berarti menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Al-Qur'an kata *washiyyah* (wasiat) diulang sebanyak 8 kali, belum/tidak termasuk kata-kata yang seakar dengannya yang jumlahnya sekitar 24-an kali.¹⁷ Ayat-ayat wasiat yang dimaksudkan, yang terpenting daripadanya adalah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹⁶ No Name, melalui <https://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id>, diakses Senin, 25 Desember 2017, Pukul 23.53 wib.

¹⁷ Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 126.

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapak, dan karib kirabatnya secara *ma'ruf* (baik) ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. 2 : 180).

Wasiat berasal dari bahasa Arab *washa* yang berarti menyampaikan. Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seorang kepada orang lain secara suka rela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.¹⁸ Wasiat ialah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.

Ulama Fiqih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Adapun wasiat sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya yang berlaku setelah orang yang berwasiat itu wasfat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.

Menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menurut imbalan atau *tabarru*. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang

¹⁸Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 77.

dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Sedangkan Al-Jaziri, di kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi definisi wasiat lebih rinci, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.¹⁹

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, wasiat merupakan kata benda yang memiliki dua arti. *Pertama*, wasiat artinya pusaka atau sesuatu yang bertuah. *Kedua*, wasiat berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia. Dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia, R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini di Indonesia dinamakan hibah wasiat. Dalam bahasa Belanda dinamakan *testament* (lihat Pasal 875 B.W).

Pasal 171 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam Buku III hukum kewarisan, yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

¹⁹ M. Fahmi Al-Amruzi, *Op.Cit.*, halaman 50.

Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam Hukum Perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama *testamen* yang diatur dalam buku kedua Bab XIII. Dalam Pasal 875 BW dikemukakan bahwa surat wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu.²⁰

2. Hukum wasiat

Hukum wasiat di kalangan ahli hukum Islam ada sedikit permasalahan yaitu menyangkut dasar persoalan apakah wasiat itu wajib dilakukan bagi seorang atau sunnah saja (anjuran) ataukah suatu diskreasi untuk melakukan atau tidak sebagai pembolehan hukum. Imam Al- Zuhri berpendapat wasiat wajib dilakukan oleh orang yang memiliki harta. Pendapat ini pula didukung oleh Ibnu Hazm yang mengklaim disponsori oleh banyak kalangan sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Zubair, Abdullah Ibnu Aufa, Talhah.

Pendapat lain menyatakan hukum wajib itu hanya ditujukan kepada karib kerabat yang tidak memperoleh hak waris. Kemudian sebagian pendapat menyatakan sunnah jika dilakukan untuk suatu kebajikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, demikian juga pendapat Imam dari Syiah Imamiyah kemudian sebagian mereka membolehkannya sebagai diskreasi dalam hukum.

²⁰ No Name, melalui <https://faizatunjannah.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 26 Desember 2017, Pukul 20.23 wib.

Menurut Ibnu Qudamah, pengikut mazhab Hambali, menyatakan membolehkan adanya wasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan bila disetujui ahli waris. Bila yang menyetujui hanya sebahagian maka wasiat diambil dari orang yang membolehkan saja.

Pendapat lain adalah dalam mazhab Zahiri. Ibnu Hazm menyatakan, “Wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat yang tidak mendapat warisan,...” baik karena warisannya diambil oleh ahli waris yang lebih berhak maupun karena sebenarnya tidak mendapat warisan. Namun Syafi’i mengatakan bahwa wasiat kepada keluarga dekat adalah sunnah bukan wajib.²¹

Berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan beberapa Hadis yang menjadi dasar hukum wasiat, maka hukum wasiat diatur sebagai berikut:

a. Wajib

Berwasiat wajib hukumnya apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah SWT yang dilalaikan oleh pewasiat, misalnya zakat yang belum dibayar, karafat, nadzar, fidyah, puasa, haji dan lain-lain sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh pewasiat itu sendiri.

b. Sunnah

Untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal kepada Allah, memberi sumbangan pembangunan rumah-rumah ibadah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan.

²¹ M. Fahmi Al Amruzi, *Op.Cit.*, halaman 51-52.

c. Haram

Berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pelacuran dan sebagainya.

d. Makruh

Berwasiat kepada keperluan lain-lain dengan wasiat itu mereka akan bertambah gila dan tambah melakukan maksiat, seperti berwasiat kepada anak-anak yang ketagihan narkotika untuk membeli ganja untuk keperluan anak itu.

e. Mubah

Berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka dalam kekurangan.²²

3. Dasar hukum wasiat

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْذِرِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapak, dan karib kirabatnya secara *ma'ruf* (baik) ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. 2 : 180).

Surah Al-Baqarah ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²² Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 144.

Artinya: “Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya untuk orang-orang yang mengubahnya”. (Q.S. 2 : 181).

Surah Al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri (istri-istri) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya”. (Q.S. 2 : 240).

Surah A-Baqarah Ayat 182:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: “Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang-orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (Q.S. 2 : 182).

Surah Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَذْنَبْتَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ
تَحْذِيرُهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَمْ تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۗ وَلَا تَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan

seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”. (Q.S. 5 : 106).²³

b. Hadis

Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Al Tarmidzi berasal dari Abu

Hurairah ra, bersabda Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi kepada seorang ahli waris (demikian juga dari Abu Amamah, beliau mendengar dari Rasulullah SAW seperti itu). Riwayat oleh lima orang ahli hadis selain dari Nasa’i”.

Dari Ibnu Abbas:

“Alangkah baiknya jika manusia mengurangi akan wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat, maka sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)”.

Pendapat Imam Syafi’i berdasarkan Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Daruqutny:

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya: “Tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menyetujui (HR. Ad Daruquthni)”.²⁴

4. Syarat dan rukun wasiat

Semua ahli hukum Islam sepakat dengan ketentuan pokok (rukun) dan syarat wasiat, sebagai berikut:

²³ M. Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 133.

²⁴ *Ibid.*, halaman 134.

a. Orang yang berwasiat (*mushi*)

Mushi disyaratkan sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun), berakal sehat, dan tanpa paksaan dalam berwasiat.

b. Orang yang menerima wasiat (*mushalahu*)

Mushalahu disyaratkan harus dapat diketahui dan jelas, telah ada ketika wasiat dilaksanakan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan tidak untuk membunuh *mushi*.

c. Sesuatu yang diwasiatkan (*mushabihi*)

Mushabihi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi objek perjanjian;
2. Sudah wujud ketika wasiat dinyatakan, milik *mushi*, dan
3. Jumlahnya maksimal 1/3 dari harta warisan kecuali ahli waris menyetujui.

d. *Sighat/Ikrar*

Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis maupun dengan isyarat.²⁵

Isi dari Kompilasi Hukum Islam, semua rukun dan syarat dijadikan satu bersamaan dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209, seperti sebagai berikut:

²⁵ M. Fahmi Al Amryzi, *Op.Cit.*, halaman 53.

Pasal 194 menentukan bahwa:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris, dan
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Sedangkan menyangkut suatu barang yang diwasiatkan semua pendapat dalam Islam sejak lama telah disepakati sebagai barang milik sendiri tanpa ada perbedaan pandangan. Demikian juga tentang berlakunya wasiat adalah setelah pewasiat meninggal dunia. Tidak berlaku sewaktu dia hidup. Hukum inilah yang membedakannya dengan hibah atau pemberian langsung. Seperti halnya dengan hukum waris yang terjadi dan dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Pasal 195 menentukan:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan Notaris.

Terhadap Pasal 195 ayat (1) tentang kesaksian merupakan hukum formil yang ada dalam hukum Islam. Meskipun dalam rukun dan syarat berlakunya wasiat, kesaksian tidak dimuat, namun dalam hukum Islam sendiri mengakui adanya hukum formil tentang kesaksian. Seperti dalam hukum perkawinan disyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dikarenakan perbuatan tersebut sangat berharga. Demikian pula terhadap wasiat harta sangatlah penting adanya kesaksian. Sebab persoalan harta dikemudian hari sangatlah penting dan

memungkinkan terjadinya masalah baru dalam kewarisan. Terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung terhadapnya dan pihak yang merasa dirugikan karena wasiat itu ada. Karenanya kesaksian menjadi penting dalam wasiat, dan para yuris Islam merasa penting memasukkannya sebagai syarat formil dalam wasiat.

Terhadap Pasal 195 ayat (2) hal yang penting yang sangat membedakannya dengan hukum perdata B.W adalah adanya batasan sepertiga harta sebagai jumlah maksimal dalam wasiat. Sekalipun harta itu milik dirinya namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi ahli waris untuk juga dapat menikmati peninggalan pewaris. Dikarenakan ini merupakan upaya hukum untuk memelihara harta benda pewasiat untuk kepentingan ahli waris di kemudian hari. Hanya Pasal ini dapat memberikan pengecualian dapat lebih dari sepertiga bila para ahli waris menyetujuinya.²⁶

Demikian juga terhadap Pasal 195 ayat (3) berbeda sekali dengan hukum perdata BW yang tidak mensyaratkan wasiat atas kepada ahli waris ataupun tidak. Dalam pasal ini ditambahkan ketentuan khusus bahwa ahli waris hanya berhak peroleh wasiat harta jika persetujuan dari ahli waris lainnya. Pendapat terkenal dalam hal ini adalah mazhab yang empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dasar hukum yang ditunjukkan oleh Hadis Rasulullah yang menegaskan "Tidak ada wasiat bagi ahli waris". (H.R. Tirmizi).

²⁶ *Ibid.*, halaman 56.

5. Batalnya wasiat

Wasiat menjadi batal jika salah satu syarat tersebut tidak ada. Ia juga batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika orang yang berwasiat mengidap penyakit gila hingga berakhir pada kematian;
- b. Jika si penerima wasiat meninggal dunia sebelum si pemberi wasiat; dan
- c. Jika harta yang diwasiatkan tersebut hancur sebelum si penerima sempat menerimanya.²⁷

C. Tentang Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Salah satu hal yang penting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *warits*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan ahli waris.²⁸

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mempunyai hubungan dengan orang yang mewariskan yaitu kekerabatan yang

²⁷ Sulaiman Al-Faifi. 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Senja Media Utama, halaman 743.

²⁸ Suhrawardi K dan Komis. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 55.

didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan dan seagama Islam.²⁹

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli Waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi). Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.³⁰

2. Dasar hukum waris Islam

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam Surah Al-Baqarah ayat 233;
- b. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemukan dalam Surah An-Nisa' ayat 33, Surah Al-Anfal ayat 75, dan Surat Al-Ahzab ayat 6;
- c. Menyangkut pembagian harta warisan, ditemui dalam Surah An-Nisa' ayat 7-14, 34, dan 176; dan
- d. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).³¹

²⁹A. Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 99.

³⁰Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, halaman 56.

³¹ Suhrawardi K, dan Komis, *Op.Cit.*, halaman 20.

3. Sebab-sebab mendapat warisan

Apabila dianalisis ketentuan waris Islam, yang menjadi sebab seorang mendapat warisan dari si mayit (pewaris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Karena hubungan perkawinan

Seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termaksud dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

b. Karena adanya hubungan darah

Seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

c. Karena memerdekakan si mayit

Seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim.

4. Jumlah ahli waris

Apabila ditelaah pendapat *jumhur 'ulama* sebagaimana diikuti para *mujtahid* dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu mengenai jumlah

keseluruhan ahli waris adalah sebanyak 25 orang ahli waris.³² Keseluruhan ahli waris tersebut terbagi atas golongan ahli waris laki-laki sebanyak 15 orang dan golongan ahli waris perempuan 10 orang ahli waris, yaitu:

a. Golongan ahli waris laki-laki, yaitu:

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
3. Ayah;
4. Nenek laki-laki;
5. Saudara kandung laki-laki;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
10. Paman (saudara ayah laki-laki sekandung);
11. Paman (saudara ayah laki-laki seayah);
12. Anak laki-laki dari paman sekandung;
13. Anak laki-laki dari paman seayah;
14. Suami; dan
15. Laki-laki yang memerdekakan budak.

b. Golongan ahli waris perempuan, yaitu:

1. Anak perempuan;
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki;

³² Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op.Cit.*, halaman 55-56.

3. Ibu;
4. Nenek perempuan dari ibu;
5. Nenek perempuan dari ayah;
6. Saudara perempuan sekandung;
7. Saudara perempuan seayah;
8. Saudara perempuan seibu;
9. Istri; dan
10. Perempuan yang memerdekakan budak.

Keadaan seorang meninggal dunia, sedangkan ahli waris yang ada terdiri dari semua ahli waris laki-laki, maka yang berhak mewarisi hanya tiga orang saja, yaitu suami, ayah, dan anak laki-laki. Sebaliknya bila yang mewarisi hanya golongan perempuan saja maka yang mewarisi hanya lima orang saja, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, istri dan saudara kandung perempuan. Seterusnya bila kesemua ahli waris ada, maka yang berhak mewarisi hanya lima orang saja, yaitu suami atau istri, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan serta ayah.³³

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam secara garis besar menetapkan keseluruhan ahli waris secara hukum berhak menerima warisan menurut Pasal 174 ayat (1), baik ahli waris menurut hubungan darah (*nasabiyah*) maupun menurut hubungan perkawinan (*sababiyah*) ada sebelas orang, terdiri dari enam orang golongan laki-laki dan lima orang dari golongan perempuan. Apabila dirinci seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Jo. Pasal 185 Kompilasi

³³ *Ibid.*, halaman 58.

Hukum Islam tentang penggantian ahli waris, jumlah ahli waris ada 41 orang, terdiri dari 22 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Atas dasar ketentuan yang disebutkan di atas, maka keseluruhan ahli waris yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut:

a. Ahli waris menurut hubungan darah (*nasabiyah*), yaitu:

Ahli waris kelompok ini keseluruhannya ada 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Ahli waris golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Apabila ahli waris laki-laki diperincikan seluruhnya berdasarkan sistim penggantian tempat oleh anaknya karena ahli waris yang berhak meninggal dunia, maka urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah;
- 3) Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
- 4) Ayah;
- 5) Kakek dari ayah;
- 6) Kakek dari ibu;
- 7) Saudara laki-laki sekandung;
- 8) Saudara laki-laki seayah;
- 9) Saudara laki-laki seibu;
- 10) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 11) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung;
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;

- 13) Anak laki-laki saudara perempuan seayah;
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu;
- 15) Anak laki-laki saudara perempuan seibu;
- 16) Paman sekandung;
- 17) Paman seayah;
- 18) Paman seibu;
- 19) Anak laki-laki paman sekandung;
- 20) Anak laki-laki paman seayah; dan
- 21) Anak laki-laki paman seibu.³⁴

Adapun ahli waris golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Apabila ahli waris perempuan diperincikan keseluruhannya berdasarkan sistim penggantian tempat oleh anaknya karena ahli waris meninggal dunia, maka urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan;
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah;
- 3) Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
- 4) Ibu;
- 5) Nenek dari ayah;
- 6) Nenek dari ibu;
- 7) Saudara perempuan sekandung;
- 8) Saudara perempuan seayah;
- 9) Saudara perempuan seibu;

³⁴ *Ibid.*, halaman 60.

- 10) Anak perempuan saudara perempuan sekandung;
- 11) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung;
- 12) Anak perempuan saudara perempuan seayah;
- 13) Anak perempuan saudara laki-laki seayah;
- 14) Anak perempuan saudara perempuan seibu;
- 15) Anak perempuan saudara laki-laki seibu;
- 16) Anak perempuan paman kandung;
- 17) Anak perempuan paman seayah; dan
- 18) Anak perempuan paman seibu.

Ahli waris menurut hubungan darah di atas, apabila dikelompokkan berdasarkan tingkatan kekerabatannya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris keturunan pewaris

Kelompok inilah yang terdekat dan mereka yang didahulukan menerima warisan, yaitu:

- a) Anak perempuan;
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- c) Cucu perempuan dari anak perempuan;
- d) Anak laki-laki;
- e) Anak laki-laki dari anak laki-laki, dan
- f) Cucu laki-laki dari anak perempuan.

2. Ahli waris leluhur pewaris, yaitu:
 - a) Ayah;
 - b) Ibu;
 - c) Kakek dari ayah;
 - d) Kakek dari ibu;
 - e) Nenek dari ayah; dan
 - f) Nenek dari ibu.

3. Ahli waris saudara pewaris, termasuk di dalamnya paman dan keturunannya, yaitu:
 - a) Saudara perempuan sekandung dan keturunannya;
 - b) Saudara perempuan seayah dan keturunannya;
 - c) Saudara perempuan seibu dan keturunannya;
 - d) Saudara laki-laki sekandung dan keturunannya;
 - e) Saudara laki-laki seayah dan keturunannya;
 - f) Saudara laki-laki seibu dan keturunannya;
 - g) Paman sekandung dan keturunannya;
 - h) Paman seayah dan keturunannya; dan
 - i) Paman seibu dan keturunannya.

- b. Ahli waris menurut hubungan perkawinan (*sababiyah*), terdiri dari:
 1. Janda, atau
 2. Duda.

Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan secara keseluruhan ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah:

- a. Anak (perempuan dan laki-laki);
- b. Ayah;
- c. Ibu; dan
- d. Janda atau Duda (Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).³⁵

Para ahli waris yang telah disebutkan mendapat warisan dengan dua jalan:

1. Ada yang mendapatkan dengan *fardh* (bagian yang telah ditentukan), dan
2. Ada yang mendapat dengan *ta'shiib* (sisa dari ahli waris *fardh*).

Seorang mendapatkan warisan dengan *fardh* artinya ia mendapatkannya sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Syara' dalam Kitabullah baginya. Bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ada enam, yakni: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.³⁶

Ash-baabul furuud (ahli waris yang mendapatkan warisan dengan *fardh*) dari kalangan laki-laki ada empat:

- a. Bapak;
- b. Kakek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas;
- c. Suami, dan
- d. Saudara laki-laki yang seibu.

³⁵ *Ibid.*, halaman 61-62.

³⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim. 2010. *Tuntunan Praktis Hukum Waris*. Kairo: Ibnu 'Umar, halaman 22.

Adapun *Ash-baabul furuudh* dari kalangan perempuan ada delapan, yakni sepuluh ahli waris dari kalangan perempuan yang telah disebutkan di atas, selain dua orang yakni:

1. Nenek dari pihak ibu (dinamai juga *jaddah fasidah*: yakni nenek yang nasabnya rusak karena silsilah antara dia dengan mayit diselipi seorang perempuan); dan
2. Perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.

Suami dan istri dinamai *ash-baabul furuudh as-Sababiyyah*, karena harta warisan keduanya diperoleh dengan sebab pernikahan, bukan sebab satu keturunan (kekerabatan). Sedangkan setinggalnya dinamai *ash-baabul furuudh an-Nasabiyyah*, karena harta warisan yang mereka dapatkan diperoleh karena satu nasab (keturunan).

Ash-baabul furuudh (baik *sababiyyah* maupun *nasabiyyah*) akan mendapat warisan apabila tidak terdapat orang yang meng-*hijab* (menghalangi) mereka untuk mendapatkan warisan tersebut, dengan *hijab hirham* (penghalang yang menggugurkan), terkadang seseorang mendapat warisan dengan dua jalan, yakni dengan *fardhu* (bagian yang telah ditentukan), sekaligus dengan *ta'shiib* (sisa).

Warisan dengan *Ta'shiib*, menurut bahasa '*asabah* adalah kaum kerabat seorang laki-laki yang terdiri dari: anak-anak laki-lakinya, bapak-bapaknya, dan kerabat-kerabatnya yang laki-laki dari pihak mereka (yang laki-laki tersebut). Sedangkan menurut istilah *ashabah* adalah orang yang mendapatkan warisan yang tidak ditentukan besarnya, (yakni ia tidak memiliki bagian yang ditentukan).³⁷

³⁷ *Ibid.*, halaman 23-24.

5. Porsi/bagian-bagian ahli waris

Kemungkinan bagian atau porsi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis ada 6 (enam), yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Untuk lebih memudahkan pemahaman, maka dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu:

a. Kelompok I, yaitu:

- a) Kemungkinan bagian suami, mendapat $\frac{1}{2}$ jika istri yang meninggal tidak ada meninggalkan anak atau cucu (seterusnya ke bawah) baik laki-laki maupun perempuan dan mendapat $\frac{1}{4}$ jika si mayit meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Kemungkinan bagian istri, mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (seterusnya ke bawah) baik laki-laki maupun perempuan dan mendapat $\frac{1}{8}$ jika si mayit meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah baik laki-laki maupun perempuan.
- c) Kemungkinan bagian ibu, mendapat $\frac{1}{3}$ jika si mayit tidak ada meninggalkan anak atau cucu (baik laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya ke bawah atau saudara (baik saudara seibu seapak, saudara seapak maupun saudara seibu yang laki-laki maupun perempuan) tidak lebih dari satu (>1), dan mendapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan atau saudara lebih dari satu saudara laki-laki/saudara perempuan baik yang seibu seapak, yang seapak/seibu saja).³⁸

³⁸ Suhrawardi K dan Komis, *Op.Cit.*, halaman 108.

b. Kelompok II, yaitu:

- a) Bapak, datuk, nenek, dan satu orang saudara seibu (baik yang laki-laki maupun yang perempuan) mendapat $1/6$, apabila saudara seibu lebih dari satu maka saudara seibu mendapat $1/3$.
- b) Kemungkinan bagian bapak, datuk, dan nenek hanya $1/6$ (bapak dan datuk mungkin juga menjadi *ashabah*). Sedangkan kemungkinan saudara seibu adalah $1/6$ dan $1/3$.

c. Kelompok III

Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan (seterusnya ke bawah), saudara perempuan seibu seapak, saudara perempuan seapak apabila hanya satu orang mendapat $1/2$ dan apabila lebih dari satu orang maka mendapat $2/3$.

d. Kelompok IV

Satu orang anak perempuan, jika mewarisi bersama satu atau lebih cucu perempuan, maka anak perempuan mendapat $1/2$ dan jika lebih dari satu orang cucu perempuan mendapat $1/6$.³⁹

6. Sebab-sebab tidak mendapat warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada:

³⁹*Ibid.*, halaman 109.

a. Karena halangan kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut, yaitu:

1. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapat warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa: “Seorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya”.

2. Karena perbedaan/berlainan Agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim. Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah Hadis dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut: “Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”. (H.R. Al-Bukhari).

b. Karena kelompok keutamaan dan hijab

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).⁴⁰

D. Tentang Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara

Lokasi penelitian adalah salah satu aspek yang perlu diuraikan secara jelas. Karena dengan mengetahui dan melihat secara jelas tentang lokasi penelitian akan mempermudah proses penelitian. Untuk mengetahui lokasi penelitian ini, akan diuraikan dari beberapa sudut tinjauan, di antara sudut tinjauan tersebut adalah letak geografis keadaan penduduk, sumber mata pencarian, dan tingkat pendidikan penduduknya.

1. Letak Demografis

Letak Demografis adalah salah satu faktor penunjang kemajuan masyarakat. Geografis dapat diartikan dengan letak sudut daerah. Dikaitkan kepada lokasi penelitian ini, maka Desa Sale Baru adalah bagian dari Kecamatan

⁴⁰ Suhrawardi K dan Komis, *Op.Cit.*, halaman 61.

Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Nata Sumatera Utara. Manakala dilihat dari segi geografisnya, maka lingkungan ini mempunyai tipe daerah pesisir/pinggir laut. Luas Desa Sale Baru berdasarkan catatan yang ada di kantor Desa Sale Baru adalah 6320 Ha. Untuk mengetahui secara jelas tentang Demokrafis Desa Salebaru ini dapat dilihat batas-batas daerahnya:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Simpang Bambu;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kilo III;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan PT. DIS; dan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT.RMP.

Mengenai sarana transportasi menuju Desa Sale baru masih sangat susah karena masih jalan batu kalau musim hujan jalannya sebahagian masih licin sebab di samping jalan menuju Desa Sale Baru masih banyak jalan yang rusak kendaraan yang dapat ditumpangi seperti Mobil, Sepeda Motor, RBT dan sebagainya.

2. Keadaan penduduknya

Penduduk merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu daerah tertentu sebagai proses pengembangan naluriah kemanusiannya, di antaranya adalah naluri hidup bersama. Manusia merupakan makhluk Allah SWT di alam fana ini yang yang tidak dapat hidup sendiri manakala tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya, ini memberikan satu indikasi bahwa manusia tidak mempunyai arti apa-apa manakala tidak ada bantuan dari lingkungannya.

Sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama pada suatu daerah tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu yang mengikat hubungan antara satu

individu dengan individu lainnya dalam menata kehidupan sosial kemasyarakatan mereka baik yang bersifat aturan (norma) adat maupun norma agama yang kesemuanya akan merupakan aturan perbuatan masyarakat itu sendiri.

Kelompok sosial masyarakat harus mempunyai kaidah-kaidah yang memberikan peraturan kepada masyarakat itu sendiri dalam mengadakan interaksi sosial setiap harinya. Manakala dilihat masyarakat manusia yang tinggal di suatu daerah yang bersifat homogen, juga ada yang bersifat heterogen, baik ditinjau dari segi adat istiadat, suku bangsa agama maupun kepercayaan lainnya.

Letak geografis dengan keadaan penduduk mempunyai kaitan yang erat. Kaitan pertama dapat dilihat dengan kemampuan penduduk untuk mengolah serta mengelola secara baik potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Demikian juga dengan kemampuan penduduk tidak didukung oleh geografis, dengan sendirinya kemampuan tersebut akan sulit untuk dikembangkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya tentang keadaan penduduk, Desa Sale Baru dimana secara keseluruhan berjumlah 2105 jiwa dan secara jenis kelamin sebagaimana yang tercatat di kantor Desa Sale baru yakni berjumlah:

1. Laki-laki sebanyak 1091 jiwa, dan
2. Perempuan sebanyak 1014 jiwa.

Total 2105 jiwa, sedangkan apabila ditinjau dari jumlah keluarga, maka jumlah kepala keluarga di Desa Sale Baru adalah terdapat 423 kepala keluarga (KK). Menurut sejarahnya desa itu telah berdiri di zaman peperangan dulu, bahkan menurut keterangan masyarakatnya juga, Desa Sale Baru itu telah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya desa itu terdiri dari 17 rumah tangga,

namun semakin lama penduduk bertambah sehingga sekarang mereka terdiri dari 423 rumah tangga.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal di desa dan di kota mempunyai perbedaan yang sangat menonjol. Masyarakat yang ada di Desa Sale Baru biasanya kehidupannya ditentukan oleh alam sekitarnya. Sekaligus ia akan mengolah alam tersebut sebagai lahan perkebunan untuk memenuhi kebutuhannya, dimana mereka selalu bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, dan mereka tidak mengenal yang namanya politik seperti masyarakat di kota.

Masyarakat di kota pada umumnya, sumber mata pencarian mereka harus dikembalikan oleh taktik atau akal untuk memanfaatkan lingkungan kota. Kehidupan kota ditentukan oleh kemampuan intelektual untuk mencari nafkah seperti pedagang, pegawai dan wiraswasta lainnya. Dimana masyarakat di kota lebih mementingkan kecerdikan berfikir dibandingkan kekuatan fisik untuk mencari nafkah hidup mereka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Hukum Memberikan Wasiat Kepada Salah Satu Ahli Waris

Hukum wasiat di kalangan ahli hukum Islam ada sedikit perbedaan yaitu menyangkut dasar persoalan apakah wasiat itu wajib dilakukan bagi seseorang atau hanya sunnah saja (anjuran) ataukah suatu diskreasi untuk melakukan atau tidak sebagai pembolehan hukum. Imam Al-Zuhri berpendapat wasiat wajib dilakukan oleh orang yang memiliki harta. Pendapat ini pula didukung oleh Ibnu Hazm yang mengklaim disponsori oleh banyak kalangan sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Afa, Talhah. Pendapat lain menyangkut hukum wajib itu hanya ditujukan kepada karib kirabat yang tidak memperoleh hak waris. Kemudian sebagian pendapat menyatakan sunnah jika dilakukan untuk suatu kebajikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, demikian pula pendapat Imam dari Syiah Imamiyah kemudian sebagian mereka membolehkannya sebagai diskreasi dalam hukum.⁴¹

Menurut Ibnu Qudamah, pengikut mazhab Hambali, menyatakan membolehkan adanya wasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan bila disetujui ahli waris. Bila yang menyetujui hanya sebahagian, maka wasiat diambil dari orang yang membolehkan saja.

⁴¹M. Fahmi Al Amruzi, *Op.Cit.*, halaman 51.

Pendapat lain adalah dalam mazhab Zahiri. Ibnu Hazm menyatakan, “Wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat yang tidak mendapat warisan,...” baik karena warisannya diambil oleh ahli waris yang lebih berhak maupun karena sebenarnya tidak mendapat warisan. Namun Syafi’i mengatakan bahwa wasiat kepada keluarga dekat adalah sunnah bukan wajib.

Menyangkut suatu barang yang diwasiatkan semua pendapat dalam Islam sejak lama telah disepakati sebagai barang milik sendiri tanpa ada perbedaan pandangan. Demikian juga tentang berlakunya wasiat adalah setelah pewasiat meninggal dunia. Tidak berlaku sewaktu dia hidup. Hukum inilah yang membedakannya dengan hibah atau pemberian langsung. Seperti halnya dengan hukum waris yang terjadi dan dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.⁴²

Wasiat memiliki fungsi sosial yaitu memberikan kelapangan pada kerabat dekat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat pembagian harta peninggalannya, terutama keluarga dekat yang lemah maupun membantu kaum *dhuafa*, fakir miskin, atau memberi sumbangan kepada sarana ibadah atau pendidikan. Firman Allah SWT:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (Q.S. An-Nisa ayat 8).⁴³

⁴² *Ibid.*, halaman 55.

⁴³ *Ibid.*, halaman 52.

Ayat lain juga Allah berfirman, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ^{٤٤} وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيْبَهُمْ^{٤٤} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa ayat 33).

Memahami semangat dasar dari ayat di atas jelas sekali tidak semua kerabat mendapat harta warisan, dan tidak semua mereka hidup lapang. Di antara mereka ada yang terhibab oleh kerabat yang lebih dekat. Dengan kata lain mereka tidak mendapatkan harta warisnya, tujuan seperti itu akan sulit dicapai bila mana wasiat ditunjukkan kepada ahli waris. Suatu wasiat kepada ahli waris bisa menimbulkan silang sengketa di antara ahli waris itu sendiri. Karena akan memicu kerenggangan hubungan kekerabatan, sedang mereka memiliki kedudukan yang sama dengan pewaris. Pihak ahli waris yang mendapat harta wasiat merasa diutamakan, sedangkan pihak yang tidak mendapat wasiat merasa di anak tirikan. Membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain dalam pemberian, terlarang dalam Islam. Tersebut dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda: “Samakanlah pemberian antara anak-anak kamu”. (H.R. Bukhari).

Hadis Nabi Muhammad juga menjelaskan:

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةَ – أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya: “Tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menyetujui”. (HR. Ad Daruquthni).⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 59.

Berwasiat kepada ahli waris tidaklah dibenarkan, kecuali atas persetujuan ahli waris yang lain. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengambil pendapat Jumah seperti Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wasiat itu wajib hanya ditujukan kepada karib kirabat yang tidak mendapat hak waris, dan sunnah jika dilakukan untuk suatu kebajikan.

Menurut keterangan Bahrum selaku tokoh adat di Desa Sale Baru, sejauh ini tidak ada ketentuan Hukum Adat mereka yang menjelaskan bahwa wasiat harus diberikan kepada anak atau ahli waris oleh orang tua (si pewaris), namun pada kenyataannya itu tidak hanya sekali dilakukan dalam arti bukan suatu hal yang jarang terjadi dilakukan masyarakat di sekitar Desa tersebut, si pewaris tetap memberikan wasiatnya kepada ahli warisnya sekalipun wasiat tersebut tidak disetujui oleh para ahli waris lain.

“Pemberian wasiat yang terjadi di Desa Sale Baru tidak pernah diperhitungkan si pemberi wasiat mengenai jumlahnya, baik jumlah tersebut kurang dari 1/3 atau lebih dari 1/3 dari harta yang dimilikinya. Para ahli waris tetap bersikeras dalam arti tidak setuju terhadap wasiat tersebut, karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua atau pewarisnya, namun orang tua atau pewaris tersebut tetap menjalankan wasiatnya, karena pewaris (orang tua) merasa harta itu adalah hasil dari pencarian atau perjuangannya dan ia merasa wasiat yang dibuatnya adalah hal yang layak diberikan kepada anak atau ahli warisnya tersebut”.⁴⁵

Secara umum pedoman wasiat disebutkan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 180-181. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 dikatakan bahwa: “Diwajibkan kepada seseorang yang kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bahrum, Tokoh Adat Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, 15 Januari 2018.

secara *ma'ruf*, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. Sedangkan dalam Surah Al-Baqarah ayat (240) dikatakan bahwa: “Orang-orang yang akan meninggal dunia di antara mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun dan tidak disuruh pindah dari rumahnya”. Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa menjadi kewajiban bagi pewaris untuk berwasiat kepada ahli waris, baik itu mengenai harta bendanya maupun hal-hal lainnya, jika ajal atau maut belum atau makin mendekati. Sesuai dengan kedua ayat tersebut, sebagai penerima wasiat bisa ibu, ayah, istri, anak-anak atau karib kerabat dekatnya secara patut, yang kemudian dibatasi oleh Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan: “Tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris lain menyetujuinya”. Pembatasan tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan 5 orang ahli hadis, kecuali Nasya’i dimana Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Sebenarnya Allah SWT telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, sehingga ia tidak berhak lagi atas wasiat”.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan beberapa Hadis yang menjadi dasar hukum wasiat, maka hukum wasiat diatur sebagai berikut:

a. Wajib

Berwasiat wajib hukumnya apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah SWT yang dilalaikan oleh pewasiat, misalnya zakat yang belum dibayar, karafat, nadzar, fidyah, puasa, haji dan lain-lain sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh pewasiat itu sendiri.

b. Sunnah

Untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim yang bertujuan untuk menambah amal kepada Allah, memberi sumbangan pembangunan rumah-rumah ibadah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan.

c. Haram

Berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pelacuran dan sebagainya.

d. Makruh

Berwasiat kepada keperluan lain-lain dengan wasiat itu mereka akan bertambah gila dan tambah melakukan maksiat, seperti berwasiat kepada anak-anak yang ketagihan narkotika untuk membeli ganja untuk keperluan anak itu.

e. Mubah

Berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka dalam kekurangan.⁴⁶

“Menurut keterangan salah satu tokoh adat yang ada di Desa Sale Baru sejauh ini tidak ada peraturan hukum adat yang mengatur bahwa wasiat itu diberikan kepada ahli waris, namun pemberian wasiat tersebut hanya suatu keinginan yang timbul dari pewaris saja, dimana pewaris atau orang tua memberikan wasiat kepada anak atau salah satu ahli warisnya berdasarkan unsur tertentu yang timbul dari dirinya sendiri”.⁴⁷

Menurut Hazairin, bahwa tidak ada sesuatu ayat Al-Qur'an yang dimaksud oleh ayat yang lain dalam Al-Qur'an, maka tidak ada sesuatu halangan untuk

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*

⁴⁷ Hasi wawancara dengan Bahrum, Tokoh Adat Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, 15 Januari 2018.

menaati Surah Al-Baqarah ayat 180 dan Surah Al-Baqarah ayat 240 tersebut. Juga cara redaksinya ayat-ayat tidak memberikan kesan sifat suruhannya dan mutu wajibnya, ada sedikit perbedaannya dengan ayat-ayat kewarisan berikutnya. Wasiat yang dimaksudkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 dimaksudkan untuk menghadapi hal-hal yang khusus mengenai ayah, ibu, anak-anak dan saudara-saudara umpamanya ada di antara mereka yang sakit lumpuh berlarut-larut sehingga banyak membutuhkan biaya pengobatan, atau seorang yang mempunyai bakat untuk sesuatu cabang ilmu pengetahuan atau kesenian membutuhkan biaya ekstra untuk didikannya, atau seorang saudara sangat terlantar hidupnya di luar salahnya atau sangat besar pikulan hidupnya karena banyak anak-anak dibandingkan dengan saudara-saudara yang selainnya dan sebagainya.⁴⁸

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Desa Sale Baru Memberikan Wasiat Kepada Salah Satu Ahli Waris

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tapi juga untuk kehidupan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat.

Hukum Islam di samping hukum positif juga hukum ideal, sebab hukum Islam bukan hanya manusia dengan segala persoalan yang ada di dalamnya, akan tetapi hukum Islam menjangkau seluruh aspek keseimbangan sebagai salah satu unsur keadilan. Begitu pula pelaksanaannya dalam hukum waris Islam yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan. Ketentuan-ketentuan

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 117-118.

normatif tentang aspek-aspek yuridis formal kewarisan berkenaan dengan segi-segi teoritis atau fakta sosial tidak dapat dikaji hanya dari segi hukum saja terlepas dari aspek-aspek lain, melainkan senantiasa berkaitan dengan bidang-bidang lainnya. Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Secara teoritis, kewarisan diartikan sebagai suatu fenomena sosiologis berkaitan dengan seperangkat aturan mengenai proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau orang-orang yang masih hidup, proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak atau kekayaan itu sebagai fenomena sosiologis berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Tahun 1991) disebutkan bahwa anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 banding 1 dengan anak perempuan. Tetapi dengan memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, dimungkinkan untuk bagian yang sama kepada ahli waris pria dan wanita berdasarkan kesepakatan bersama, hal ini dihubungkan dengan Pasal 183 yang menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pada prinsipnya, ketiga hukum waris ini sama yaitu mengatur peralihan hak atas benda oleh pewaris kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari si pewaris, meskipun berbeda dalam hal pelaksanaannya karena hukum Islam dan BW menganut asas kematian, sedangkan hukum adat menganut sistim

keturunan, sehingga dalam hukum adat waris dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Sedangkan dalam hukum Islam dan BW, waris dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum waris Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah pilihan hukum, namun sebuah kewajiban bagi setiap muslim, di dalamnya mengandung pertimbangan filosofis yang mendalam dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Hal tersebut diatur khusus dan tersurat dalam kitab suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (7-13) yang memiliki ancaman bagi pelanggarnya. Meskipun diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengamalkan hukum waris Islam dalam kewarisan, namun pada kenyataannya banyak yang menggunakan aturan hukum lain selain dari hukum waris Islam, hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor teori *receptie* Snouck Hugronje

Peranan Snouck Hugronje sebagai penyemai teori *receptie*, yang kemudian ditumbuhkan dan dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan B.Ter Haar, menyatakan dalam teori hukum Islam dapat diterima, namun dalam praktik hukum Islam sering dilanggar. Di dalam masyarakat Islam, hukum Islam tidak berlaku, yang berlaku adalah hukum adat, jadi menurut Snouck Hugronje, hukum Islam tidak perlu dikodifikasikan karena selain pengkodifikasian itu merupakan sesuatu yang *bid'ah*, juga akan menghambat berlakunya hukum adat. Politik Islam yang disarankan oleh Hugronje yang menjabat sejak tahun 1911 sampai 1936, telah membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan Islam dan hukum Islam di Indonesia.

2. Faktor Persamaan *gender*

Kritik terhadap hukum kewarisan Islam dalam soal penghormatan perempuan di antaranya berangkat dari ketentuan pembagian yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Kewarisan mengandung berbagai nilai terutama berkenaan dengan adanya faktor perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang di dalam panggung sejarah kehidupan manusia menampakkan pergulatan berbagai macam masalah. Antara lain mengenai wacana *gender*, emansipasi, demokrasi, politik, diskriminasi, sistim dan struktur sosial, dan masalah-masalah yang menunjukkan nilai-nilai humanisasi peradaban.

3. Adanya Fenomena sosiologis

Para ulama dalam menentukan hubungan garis kewarisan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahamannya terhadap sistim masyarakat yang dianutnya. Penggabungan antara hukum masyarakat dengan hukum kewarisan akan menghasilkan pola kewarisan yang dipengaruhi oleh hukum masyarakat.

4. Memilih yang paling menguntungkan

Masalah warisan seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya.

Ketentuan pembagian warisan dari beberapa sistim hukum seringkali memunculkan perbedaan, maka terjadi pilihan hukum yang bisa digunakan

sebagai dasar penyelesaian masalah pembagian warisan. Masalah hak opsi ini bisa menjadi masalah baru dalam pembagian harta warisan, sebab para pihak cenderung memilih hukum sesuai dengan kepentingannya sendiri, yaitu hukum yang bisa memberikan peluang untuk mendapatkan pembagian warisan yang lebih menguntungkan dirinya. Jika para pihak berpendapat dengan sadar, nilai-nilai hukum Eropa lebih adil, itulah yang akan diterapkan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Jika hukum waris Islam yang dipandang lebih adil, undang-undang tidak melarang. Sepenuhnya terserah kepada mereka untuk menentukan pilihan. Hakim tidak berwenang untuk memaksakan pilihan hukum tertentu. Pemaksaan dari pihak hakim adalah tindakan yang melampaui batas kewenangan dan dianggap bertentangan dengan “ketertiban umum” dan undang-undang. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan serta meminta agar pembagian dinyatakan batal dan tidak mengikat.⁴⁹

Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi K. mengemukakan pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, atau piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.⁵⁰

“Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sale baru memberikan wasiat kepada salah satu ahli warisnya sebagai berikut, yaitu:

a. Faktor kebiasaan

Dimana pewaris (orang tua) merasa pemberian wasiat kepada anak atau ahli warisnya sudah merupakan hal yang lumrah, atau merupakan hal yang biasa bagi mereka untuk memberikan wasiat kepada salah satu anak atau ahli waris yang mereka kehendaki.

⁴⁹ No Name, melalui <http://windianapamuncak.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 03 Januari 2018, Pukul 16.01 wib.

⁵⁰ Suhrawardi K dan Komis, *Op.Cit.*, halaman 44.

b. Faktor kasih sayang

Pewaris merasa adanya perbedaan kebaikan di antara anak-anaknya terhadap dirinya sehingga dengan demikian pewaris (orang tua merasa anaknya tersebut merasa lebih istimewa (merasa paling disayang pewaris) sehingga orang tua tersebut memberikan wasiat kepada anaknya tersebut berdasarkan kasih sayang.

c. Berdasarkan jumlah anak dari jenis kelaminnya

Faktor ini menjelaskan orang tua (pewaris) memberikan wasiat kepada anak (ahli warisnya) adalah karena satu-satunya anak laki-laki atau perempuan dari anaknya tersebut, sehingga orang tua memberikan wasiat kepada anak (ahli warisnya). Sehingga dalam kasus ini orang tua memberikan wasiat kepada anak laki-lakinya, karena hanya satu-satunya anak laki-laki di antara para anaknya.

d. Kurangnya pengetahuan hukum

Masyarakat Desa Sale Baru adalah penduduknya mayoritas Islam, namun pengetahuan atau kesadaran hukumnya kurang, dimana masyarakat Desa Sale Baru mengetahui hukum hanya pokok-pokoknya saja (garis besarnya saja) seperti perintah wajib shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Sedangkan perintah larangan seperti dilarang zina, judi, mabuk-mabukan dan lain-lain. Masyarakat tersebut mengetahui keterangan tentang larangan wajib atau haramnya hanya sekilas dikala pengajian-pengajian atau ceramah dihari-hari besar Islam, namun mereka tidak mengetahuinya secara rinci.

Mengenai pendidikan baru sekitar sepuluh tahun terakhir ini para anak-anak atau generasi mereka melanjutkan pendidikan keluar kampung bahkan keluar kota, dengan demikian pengetahuan mereka bertambah meskipun belum sepenuhnya. Sementara sebelum-sebelumnya para anak-anak hanya mengakhiri sekolahnya di tingkat SMP saja, karena orang tua merasa pendidikan itu tidak begitu penting, sehingga para anak-anak lebih diarahkan untuk giat bekerja ke ladang (kebun) mereka.

e. Faktor kurangnya informasi

Informasi sangatlah sulit untuk didapat oleh masyarakat di Desa Sale Baru, jangankan informasi mengenai perkembangan hukum, untuk melakukan komunikasi melalui media komunikasi Hanpone saja sangat susah, karena keterbatasan jaringan di Desa tersebut. Kadang informasi atau kajian hukum didapat melalui media sosial atau dapat juga melalui media Televisi, dari sekian banyak penduduk di Desa Sale Baru hanya sekitar 10 rumah tangga yang mempunyai Televisi, bukan karena mereka tidak mampu membelinya tapi dikarenakan listrik atau PLN belum masuk ke Desa tersebut, jadi keinginan mereka membeli Televisi berkurang karena ketidak adaan PLN tersebut, sehingga sampai sekarang masih banyak masyarakat yang memakai lampu teplok di malam hari. Bagi masyarakat yang ingin memiliki Televisi harus membeli mesin Genset dulu, mereka merasa repot belum lagi memikirkan bahan bakarnya, mereka yang mempunyai Televisi

hanyalah orang yang mempunyai warung atau tempat jualan sembako”.⁵¹

“Menyangkut transportasi ke Desa Sale baru juga sangatlah susah karena jalannya masih tanah bercampur pasir atau kerikil, jika di musim hujan sangatlah susah untuk melakukan perjalanan, sehingga masyarakat di sana jarang atau karena keperluan tertentu baru mereka keluar dari Desa tersebut”.⁵²

“Menurut keterangan si pemberi wasiat atau Abdul Azis selaku masyarakat Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, bahwa Faktor yang menyebabkan sehingga ia memberikan wasiat kepada anaknya atau ahli warisnya tersebut karena ia hanya mempunyai seorang anak laki-laki di antara anak-anaknya yang empat, dan ia merasa bahwa kasih sayangnya sangat berbeda dengan anak perempuannya, dimana ia merasa kasih sayangnya lebih banyak kepada anak laki-lakinya itu, maka dengan demikian ia memberikan wasiat kepada anak laki-lakinya tersebut. Dengan demikian si pemberi wasiat merasa bahwa anaknya tersebut berhak mendapatkan bagian lebih dari harta yang dimilikinya dibanding ahli warisnya yang lain”.⁵³

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun wasiat.

Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu ijab (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat). Menurut mereka, wasiat adalah akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat, sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad itu tidak bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bahrum, Tokoh Adat Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, 15 Januari 2018.

⁵² Hasil wawancara dengan Hamsaruddin, Masyarakat Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, 15 Januari 2018.

⁵³ Hasil wawancara dengan Abdul Azis, Pewasiat di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gagis, Kabupaten Mandailing Natal, 16 Januari 2018.

sebab itu, qabul tidak diperlukan, sebagaimana yang berlaku dalam hak waris. Adapun rukun-rukun wasiat terdiri atas:

1. Orang yang mewasiatkan (*mushi*);
2. Orang yang menerima wasiat (*musha lah*);
3. Harta yang diwasiatkan (*musha bih*), dan
4. Lafal ijab dan qabul (*shighat*).

Sesuai dengan rukun wasiat tersebut, maka beberapa syarat harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat, yaitu:

a. Syarat-syarat orang yang berwasiat

1. Orang yang berwasiat merupakan pemilik sempurna terhadap harta yang diwasiatkan;
2. Orang yang berwasiat haruslah orang yang cakap bertindak hukum (*mumayiz*), merdeka, berakal (tidak gila) dan adil;
3. Wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, wasiatnya tidak sah;
4. Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya, karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh utang orang yang berwasiat telah dibayarkan. Apabila utang orang yang berwasiat meliputi seluruh harta yang ditinggalkan, maka wasiat yang dibuat tidak ada gunanya, karena hartanya habis untuk membayar hutang. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memberikan syarat bahwa orang yang berwasiat sekurang-kurangnya telah

berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194 ayat (1).⁵⁴

b. Syarat penerima wasiat

Pihak yang dapat bertindak sebagai penerima wasiat adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima wasiat yaitu:

1. Pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu perwasiatannya terjadi;
2. Penerima wasiat adalah orang atau badan hukum;
3. Penerima wasiat bukanlah pembunuh pewasiat atau melakukan percobaan pembunuhan ketika pemberi wasiat masih hidup;
4. Penerima wasiat bukan suatu badan yang mengelola di bidang kemaksiatan;
5. Penerima wasiat bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam) akan tetapi diperbolehkan wasiat kepada kafir zimmi selama dia bersifat adil;
6. Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat; dan
7. Penerima wasiat bukan ahli waris.⁵⁵

c. Syarat harta yang diwasiatkan

Ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan terhadap harta yang akan diwasiatkan, yaitu:

⁵⁴No Name, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 16.01 wib.

⁵⁵Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 174.

1. Harta/benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara *Syara'* (*Al-Mutaqawimah*). Oleh sebab itu, apabila harta yang diwasiatkan itu tidak bernilai harta menurut *Syara'*, seperti minuman keras dan babi, maka wasiatnya tidak sah. Secara lahirnya, minuman keras dan babi merupakan harta, tetapi bagi umat Islam kedua benda itu tidak termasuk harta yang halal sehingga tidak sah dijadikan objek wasiat;
 2. Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat. Misalnya, mewasiatkan sebidang tanah, seekor unta, atau mewasiatkan pemanfaatan lahan pertanian selama 10 tahun, atau mendiami rumah selama satu tahun. Bahkan ulama fikih membolehkan mewasiatkan sesuatu yang akan ada, sekalipun ketika akad dibuat, materi yang diwasiatkan belum ada. Misalnya, mewasiatkan buah-buahan dari sebidang kebun. Ketika wasiat dibuat, pohon itu baru berputik, apabila pemilik kebun berwasiat, “apabila saya wafat, buah-buahan dikebun ini saya wasiatkan pada fulan.” Maka wasiatnya sah;
 3. Harta yang diwasiatkan adalah milik *mushi* (pewasiat), ketika berlangsungnya wasiat;
 4. Harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta *mushi* (pewasiat); dan
 5. Sesuatu yang diwasiatkan tidak mengandung unsur maksiat.
- d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul (*Shigshat*)

Pada dasarnya *shighat* wasiat hanya disyaratkan berupa suatu lafal perkataan atau *lafadz* yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian

wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *shighat* wasiat, di antaranya:

1. Ulama fikih menetapkan bahwa *shighat* ijab dan qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, dan qabul dan ijab harus sejalan. Misalnya, apabila seseorang dalam ijab-nya menyatakan, “saya wasiatkan kepada engkau sepertiga harta saya”. Maka qabul orang yang menerima wasiat itu harus sesuai dengan ijab tersebut, yaitu “saya terima wasiat anda yang jumlahnya sepertiga harta anda”.
2. Ucapan qabul dari orang yang diberi wasiat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tidak berlaku. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seseorang berwasiat kepada pulan, lalu pulan wafat setelah *mushi* wafat tetapi belum menyatakan qabul-nya, maka ucapan qabul digantikan oleh ahli waris pulan.
3. Qabul harus diungkapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal. Apabila penerima wasiat adalah anak kecil atau orang gila, maka qabul harus diwakili oleh walinya.
4. Ulama fikih sepakat tidak mensyaratkan qabul, apabila wasiat ditujukan untuk kepentingan umum, seperti mesjid dan anak-anak yatim yang identitasnya tidak dijelaskan dalam wasiat, maka hukum wasiat bersifat mengikat, sekalipun tanpa qabul, setelah orang yang berwasiat wafat.
5. Wasiat diperbolehkan melalui isyarat yang dipahami, akan tetapi menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, ketentuan ini hanya diterima

apabila orang yang berwasiat itu bisu dan tidak bisa baca tulis. Apabila yang berwasiat mampu baca tulis, maka wasiat melalui isyarat tidak sah. Sebaliknya, ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wasiat tetap sah melalui isyarat yang dapat dipahami.

Qabul menurut jumhur ulama, harus diungkapkan melalui lisan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan penerima wasiat tersebut, seperti bertindak hukum pada barang yang diwasiatkan. Menurut mereka qabul tidak cukup hanya dengan sikap tidak menolak wasiat, tetapi harus jelas. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan qabul bisa dengan ungkapan yang jelas, atau tindakan yang menunjukkan kerelaan menerima wasiat, bahkan boleh juga dengan sikap tidak menolak sama sekali wasiat (diam saja).⁵⁶

C. Akibat Hukum Memberikan Wasiat Kepada Salah Satu Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Akibat hukum adanya wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, dalam hukum waris menurut KUHPerdara, berlaku asas kebebasan berwasiat (*testeervrijheid*). Dengan asas ini seseorang bebas menentukan kepada siapa harta kekayaannya jatuh baik selama ia masih hidup (hibah) atau pada saat ia meninggal dunia (hibah wasiat). Tindakan penghibahan atau penghibahwasiatan yang dilakukan seseorang atau pewaris harus memenuhi batasan bagian mutlak atau *legitime portie* sehingga bagian ahli waris mutlak atau *legitimarior* tidak terhalang. Oleh karena itu hibah dan hibah wasiat yang mungkin dilakukan tersebut dapat dibagi dua macam yaitu hibah dan hibah wasiat yang tidak

⁵⁶No Name, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 16.01 wib.

melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimaris* serta hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimaris*.

Untuk hibah dan hibah wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimaris* tertentu saja tidak ada masalah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Namun sebaliknya untuk hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimaris*, akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Bagi ahli waris mutlak atau *legitimaris* yang bagian mutlak atau *legitime portie*-nya terlanggar, terbuka dua kemungkinan untuk ditempuh. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich brusten*). Artinya, ia tidak mengadakan suatu usaha atau tindakan agar bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi sehingga ia bermaksud merelakan bagian mutlak atau *legitime portie*-nya yang terlanggar.

Menurut Pasal 874 harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagian lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwarisi berdasarkan wasiat dan berdasarkan Undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seorang atau berapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Effendi. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 77.

Alasan ahli waris mutlak atau *legitimaris* bersifat seperti ternyata dalam kemungkinan pertama ternyata bermacam-macam. Mulai dari adanya rasa enggan menimbulkan suasana rebut di antara sesama keluarga dengan mengajukan tuntutan. Selanjutnya mungkin juga hal tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk tunduk dan menaruh hormat sepenuhnya pada apa yang sudah ditetapkan oleh pewaris melalui surat wasiatnya dan melalui perbuatan-perbuatan hibah yang telah dilakukannya semasa hidup. Tindakan menurut bagian mutlak atau *legitime portie* berarti melawan kehendak pewaris, hal mana dianggap tidak etis dan menunjukkan tipisnya rasa hormat kepada pewaris. Alasan lain yang telah positif mungkin juga terjadi yakni keinginan untuk menguntungkan orang lain sesama ahli waris.

Sikap berdiam diri (*zich brusten*) ahli waris mutlak atau *legitimaris* tidak dilarang oleh undang-undang karena dikenal prinsip hak adalah hak, jadi terserah ahli waris mutlak atau *legitimaris* apakah ia mau mempergunakan atau tidak mempergunakan haknya. Hak untuk mewaris didasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris menurut perbedaan masa dan jalan pikiran serta tempat.⁵⁸

Kemungkinan kedua yang dapat dilakukan oleh ahli waris mutlak atau *legitimaris* yang terlanggar bagian mutlak atau *legitime portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada semua ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi. Dengan adanya gugatan dari para ahli waris mutlak atau *legitimaris*, maka prinsipnya tuntutan

⁵⁸Sajuti Thalib. 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 68.

bagian mutlak atau *legitime portie* harus di penuhi, kalau perlu dengan memotong hibah atau hibah wasiat.

Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimar*is dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 921 KUHPerduta, besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau *legitimar*is;
2. Jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada;
3. Kemudian dikurangi utang-utang pewaris, dan
4. Dari hasil penjumlahan dan pengurangan di atas, kemudian dihitung besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris mutlak atau *legitimar*is yang menurut bagiannya. Besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang didapat tersebut adalah jumlah yang benar-benar diterima ahli waris mutlak atau *legitimar*is yang bersangkutan.

Ketentuan di atas, terkait dengan hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimar*is maka bagian yang menerima hibah dan hibah wasiat dapat dikurangi untuk memenuhi bagian mutlak atau *legitime portie* yang terlanggar. Oleh karena itu, penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak atau *legitime*

portie ahli waris mutlak atau *legitimaris*, dengan memperhatikan Pasal 1086 KUHPerdara tentang hibah-hibah yang wajib *inbrenng* (pemasukan).

Inbrenng merupakan suatu istilah dalam hukum perdata yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya hibah yang wajib diperhatikan. KUHPerdara sendiri tidak merumuskan secara konkrit tentang apa yang dimaksud dengan *inbrenng* atau pemasukan, tetapi hanya mengaturnya dalam beberapa pasal yakni Pasal 1086 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1099 KUHPerdara. Dari ciri-ciri yang ada dalam ketentuannya dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan *inbrenng* adalah penghitungan kembali hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya, ke dalam warisan, agar pembagian waris di antara para ahli waris menjadi lebih merata.

Adapun fungsi *inbrenng* yaitu untuk menjamin tercapainya keadilan dan kesamaan di antara anak-anak dalam menerima bagian dari segala pemindahan harta kekayaan orang tuanya, baik pemindahan sewaktu hidup, yaitu hibah atau pemindahan setelah mati dengan cara pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan bagian mutlak atau *legitime portie* atau bagian yang harus diterima sehingga setiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing.⁵⁹

“Akibat hukum memberikan wasiat kepada ahli waris baik wasiat tersebut disetujui atau tidak, maupun wasiat itu kurang dari 1/3 atau lebih dari 1/3 akan tetapi wasiat yang diberikan orang tua atau pewaris akan berkedudukan tetap (tidak bisa ditarik) oleh pewaris lain, maka harta yang diwasiatkan sepenuhnya dimiliki penerima wasiat setelah meninggalnya

⁵⁹No Name, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 09.12 wib.

orang tua atau pewaris, karena pemberian tersebut telah disaksikan beberapa orang pada saat wasiat itu disampaikan”.⁶⁰

Berbeda halnya dengan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang berhak memperoleh wasiat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya yang telah disebutkan pada Pasal 195 ayat (3) dimana wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Pasal 195 ayat (3) berbeda sekali dengan hukum perdata B.W yang tidak mensyaratkan wasiat atas kepada ahli waris ataupun tidak. Dalam pasal ini ditambahkan ketentuan khusus bahwa ahli waris hanya berhak beroleh wasiat harta jika persetujuan dari ahli waris lainnya. Pendapat terkenal dalam hal ini adalah mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dasar hukum yang ditunjukkan oleh Hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa: “Tidak ada wasiat bagi ahli waris”. (H.R. Tirmizi).⁶¹

“Wasiat yang telah disampaikan akan tetap diberikan atau berkepastian hukum kepada anak (ahli waris), sekalipun tidak ada hukum adat yang mengatur tentang pemberian wasiat tersebut, karena itu merupakan hutang yang harus dilaksanakan oleh masyarakat karena wasiatnya telah disaksikan beberapa orang dan untuk menghormati si pemberi wasiat tersebut, sekalipun tidak disetujui ahli waris yang lain karena harta yang diwasiatkan adalah mutlak harta si pemberi wasiat sekalipun melebihi 1/3 dari hartanya. Kasus seperti ini bukan merupakan kasus yang pertama kali terjadi di Desa Sale Baru. Sekitar dua puluh tahun yang lalu juga sudah pernah terjadi kasus seperti ini dimana orang tua mewasiatkan kebun karetanya kepada salah satu anaknya dan kebun karet itu di kelola atau dimiliki anaknya tersebut setelah orang tuanya meninggal dunia, para ahli waris yang lain hanya bisa menerima sekalipun mereka tidak setuju”.⁶²

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Aziz, Pewasiat di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gagas, Kabupaten Mandailing Natal, 16 Januari 2018.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 57.

⁶² Hasil wawancara dengan Hamsaruddin, *Op.Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum memberikan wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah apabila ahli waris lain tidak menyetujuinya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 195 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Imam Al-Zuhri berpendapat wasiat wajib dilakukan oleh orang yang memiliki harta. Pendapat ini pula didukung oleh Ibnu Hazm yang mengklaim disponsori oleh banyak kalangan sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Afa, Talhah. Pendapat lain menyangkut hukum wajib itu hanya ditujukan kepada karip kirabat yang tidak memperoleh hak waris. Kemudian sebagian pendapat menyatakan sunnah jika dilakukan untuk suatu kebajikan, pendapat ini dikemukakan oleh Imam yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, demikian pula pendapat Imam dari Syiah Imamiyah kemudian sebagian mereka membolehkannya sebagai diskreasi dalam hukum. Menurut Ibnu Qudamah, pengikut mazhab Hambali, menyatakan membolehkan adanya wasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan bila disetujui ahli waris. Bila yang menyetujui hanya sebahagian maka wasiat diambil dari orang yang membolehkan saja. Pendapat lain adalah dalam mazhab Zahiri. Ibnu Hazm menyatakan, "Wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat yang tidak mendapat warisan,..." baik karena warisannya diambil oleh ahli waris

yang lebih berhak maupun karena sebenarnya tidak mendapat warisan. Namun Syafi'i mengatakan bahwa wasiat kepada keluarga dekat adalah sunnah bukan wajib.

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sale baru memberikan wasiat kepada salah satu ahli warisnya, yaitu: Faktor kebiasaan, Faktor kasih sayang, Berdasarkan jumlah anak dari jenis kelaminnya, Kurangnya pengetahuan hukum, dan Faktor kurangnya informasi. Dari uraian faktor-faktor tersebut yang merupakan suatu penyebab sehingga masyarakat Desa Sale Baru memberikan wasiat kepada salah satu ahli warisnya sekalipun ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, namun wasiat tetap dilakukan.
3. Akibat hukum adanya wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, dalam hukum waris menurut KUHPerdara, berlaku asas kebebasan berwasiat (*testeervrijheid*). Dengan asas ini seseorang bebas menentukan kepada siapa harta kekayaannya jatuh baik selama ia masih hidup (hibah) atau pada saat ia meninggal dunia (hibah wasiat). Tindakan penghibahan atau penghibah wasiatan yang dilakukan seseorang atau pewaris harus memenuhi batasan bagian mutlak atau *legitime portie* sehingga bagian ahli waris mutlak atau *legitimar*is tidak terhalang. Oleh karena itu hibah dan hibah wasiat yang mungkin dilakukan tersebut dapat dibagi dua macam yaitu hibah dan hibah wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris serta hibah dan

hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimaris*. Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun wasiat yang di jelaskan dalam Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, dan sebaliknya jika seseorang yang memberikan atau yang menerima wasiat tidak memenuhi syarat dan rukun wasiat yang dijelaskan dalam Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam maka wasiat tersebut dianggap tidak sah atau wasiat tersebut tidak mempunyai kepastian hukum kepada penerima wasiat di belakang hari.

B. Saran

1. Hukum memberikan wasiat kepada ahli waris sebenarnya sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi belum ada satupun undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hukum memberikan wasiat kepada ahli waris, maka dari itu disarankan kepada pihak pemerintah yang berwenang dalam membuat undang-undang melalui tulisan ini untuk mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hukum memberikan wasiat kepada ahli waris.
2. Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memberikan wasiat kepada ahli waris, disarankan juga kepada pemerintah agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pembangunan yang layak bagi masyarakat diberbagai daerah, jangan hanya memperhatikan

pembangunan di perkotaan saja, namun masyarakat terpencil juga perlu diperhatikan baik ia dibidang jalan, jaringan, dan meningkatkan sumber daya masyarakat. Sehingga dengan demikian kesadaran atau pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan hukum akan semakin luas.

3. Dalam hal mengenai akibat hukum pemberian wasiat, disarankan kepada seluruh masyarakat di Indonesia dan masyarakat Desa Sale Baru khususnya, agar memberikan wasiat sesuai dengan syarat ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian si penerima wasiat memperoleh kepastian hukum dikemudian hari, dikarenakan permasalahan wasiat akan terjadi ketika pewaris meninggal dunia, dimana para ahli waris merasa bahwa harta yang ditinggalkan pewaris adalah hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim. 2010. *Tuntunan Praktis Hukum Waris*. Kairo: Ibnu 'Umar.
- A. Sukris Sarmadi. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- A. Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendi. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- M. Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Saifuddin Arief. 2008. *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing.
- Sulaiman Al-Faifi. 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Senja Media Utama.
- Suhrawardi K dan Komis. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sajuti Thalib. 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW*).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (*KHI*).

C. Internet

No Name, <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 20 Desember 2017.

No Name, <http://www.landasanteori.com>, diakses Rabu, 20 Desember 2017.

No Name, <http://windianapamuncak.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 03 Januari 2018.

No Name, <https://faizatunjannah.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 26 Desember 2017.

No Name, <https://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id>, diakses Senin, 25 Desember 2017.

No Name, <http://www.suduthukum.com>, diakses Kamis, 18 Desember 2017.

No Name, <http://www.jadipintar.com>, diakses Kamis, 21 Desember 2017.